

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN FIDUSIA
BAWAH TANGAN BAGI MASYARAKAT YANG MENUNGGAK
PEMBAYARAN CICILAN HUTANG KENDARAAN**

Oleh :

**Victor Cahyadi Handojo, Drajat Muhamat Suardi, Muhammad Rakha Manna
Naufal Maulana dan Della Arrilia**
Universitas Surabaya, Surabaya
vc292@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para debitur yang menunggak pembayaran cicilan hutang kendaraan yang seketika itupula dilakukan penarikan terhadap unit kendaraan yang menjadi jaminan kredit oleh perusahaan pembiayaan dan perlindungan hukum bagi kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung bilamana debitur wanprestasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan tersebut tidak dilindungi hak-haknya oleh UU Fidusia. Ini berarti perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lain untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Akta Notaris, Fidusia, Kredit.

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Memiliki kendaraan sebagai alat transportasi untuk berpindah dari satu tempat ketempat lainnya lebih memudahkan dalam menjalankan berbagai urusan, alternatif membeli kendaraan secara kredit atau non-tunai melalui perantara perusahaan leasing sebagai salah satu solusinya, dan tentu harus sudah siap pula dengan segala konsekuensinya. Membeli secara kredit melalui leasing memang mempermudah untuk memiliki kendaraan secara cepat, akan tetapi mewajibkan untuk membayar angsuran dan/ataupun cicilan setiap bulannya. Pada saat melakukan pembayaran angsuran ini tidak sedikit kasus dari para debitur yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Saat debitur terlambat melakukan pembayaran, maka mereka harus konsekuen untuk menanggung resiko, yaitu : resiko denda hingga penarikan kembali kendaraan oleh kreditur menjadi ancaman bagi yang terlambat melakukan pembayaran angsuran.

Salah satu ancaman terbesar bagi debitur yang terlambat membayar angsuran adalah ditariknya kembali kendaraan oleh pihak leasing (kreditur) melalui perantaranya yaitu : para tukang penagih hutang (*debt collector*). Para *debt collector* dapat mengambil secara paksa kendaraan yang mengalami kredit macet yang telah jatuh tempo dalam waktu yang lama, pengambilan secara paksa tersebut berakibat pula pada kerugian bagi debitur, karena selain kehilangan kendaraan, dan angsuran yang telah dibayarkan dalam bulan-bulan sebelumnya tidak bisa diminta kembali.

Perjanjian fidusia pada pokoknya adalah perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur yang melibatkan perusahaan penjaminan. Terhadap objek jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan, yaitu : kreditur dan untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur, maka dibuat akta oleh Notaris untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan demikian kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, berarti memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung dan diutamakan sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bilamana debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (*parate eksekusi*).

Lalu, bagaimana dengan perjanjian fidusia yang tidak dibuatkan akta Notaris (akta otentik) dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan? Pengertian akta yang dibuat di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatannya tidak dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (Notaris, PPAT dll).

Akta yang dibuat dibawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau didepan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Bagi perusahaan pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) yang menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), berupa sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Pada prakteknya perusahaan pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta debitur (semisal motor atau mesin industri), kemudian diatasnamakan debitur sebagai penerima kredit/pinjaman. Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia, artinya debitur tetap sebagai pemilik atas nama barang dan menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia, lalu kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta Notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan, bahwa perusahaan pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia, akan tetapi perjanjiannya tidak dibuat dalam akta Notaris dan tidak didaftarkan di Kantor

Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat fidusia. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan.

b. Rumusan Masalah

1. Dapatkah perusahaan pembiayaan melakukan eksekusi secara langsung terhadap perjanjian fidusia bawah tangan?

B. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini digunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu: penelitian yang berdasarkan studi pustaka yang berdasarkan hukum positif yang berupa undang-undang dan/atau hukum positif yang berlaku. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis sebagai kaidah atau norma.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Perusahaan Jaminan Fidusia ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan dari pada para kreditor lainnya.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”). Perjanjian *accessoir* berarti bahwa lahir dan hapusnya perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya (perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara debitur dan kreditor).

Pasal 4 UU Fidusia menentukan :

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Pasal 11 jo. Pasal 13 jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang menggunakan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*), maka dengan didaftarkan objek jaminan fidusia tersebut, di Kantor Pendaftaran Fidusia maka akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima jaminan fidusia (Pasal 14 ayat 1 UU Fidusia). Jaminan fidusia ini lahir setelah dilakukan pendaftaran (Pasal 14 ayat 3 UU Fidusia).

Meskipun perjanjian fidusia pada umumnya sudah dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta otentik, akan tetapi bilamana tidak dibacakan oleh Notaris (tidak sesuai dengan akhir akta), maka tetap terhadap akta tersebut tidak dapat dianggap sebagai akta otentik atau terdegradasi sebagai akta bawah tangan, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menentukan : *"dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris"*

Fidusia juga diatur dalam Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia ("Permenkeu No. 130/2012"), bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Pasal 3 Permenkeu No. 130/2012 menentukan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Terhadap eksekusi objek fidusia dibawah tangan (tanpa putusan pengadilan) masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUH Pidana, jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.

D. KESIMPULAN DAN SOLUSI TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

Bahwa asas perjanjian merupakan *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian, tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat (atau mengajukan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015) hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

b. Solusi Tindak Lanjut

Solusi lain bagi perusahaan pembiayaan atau penerima fidusia untuk dapat melakukan eksekusi langsung adalah :

1. Tidak lagi bekerja sama dengan *debt collector* untuk melakukan eksekusi, tetapi meminta bantuan atau bekerja sama dengan aparat kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, agar perusahaan pembiayaan tidak terjebak terhadap masalah yang ditimbulkan oleh *debt collector* tersebut;
2. Mengajukan permohonan ke pengadilan setempat melalui juru sita untuk membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada ;
3. Mengajukan laporan Polisi berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, bilamana objek jaminan fidusia telah dipindahtangankan kepada orang lain tanpa melalui pemberitahuan kepada perusahaan pembiayaan atau secara sengaja disembunyikan oleh debitur ;

Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia untuk didahulukan atau melakukan eksekusi secara langsung, jika

pemberi fidusia atau debitur gagal untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sekaligus untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan debitur.

Kreditur atau perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri, karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Problem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan *customer service* yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Oleh karena jaminan fidusia harus dibuat dihadapan Notaris sementara perusahaan pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.

Dasar hukum bagi debitur untuk tetap mempertahankan objek jaminan bilamana terjadi eksekusi secara langsung adalah perusahaan pembiayaan tidak lagi memiliki hak untuk mendahului terhadap objek jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 UU Fidusia, berarti perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lain untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut, oleh karena perusahaan pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan perjanjian fidusia dan perjanjian fidusia yang dibuat tidak dalam bentuk akta notariil atau menggunakan akta bawah tangan, sehingga perusahaan pembiayaan tersebut tidak dapat dilindungi hak-haknya oleh UU Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia
Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk
Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015.